



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1771044511920003, tempat dan tanggal lahir Rantu Kasai, 05 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edy Sugiarto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada KANTOR HUKUM EDY SUGIARTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Timur Indah I Komplek Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No 4 (belakang Masjid Baitur Rahman) Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gadung Cempaka Kota Bengkulu 38229, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 178/SK/2024/PA-Bn tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1771042705850001, tempat dan tanggal lahir, Medan, 27 Mei 1985, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2010 di Kota Bengkulu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor: 205/10/X/2010 tertanggal 03 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun bersama membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di gang Damai RT. 16 RW. 01 Kandang Limun lebih kurang sekitar 4 (empat) Tahun, lalu pindah ke Jl. Kebun Kenanga Simpang Skip bertempat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 3.1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 Tahun
  - 3.2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 11 Tahun
4. Bahwa sejak tahun 2012, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
  - TERGUGAT suka bermain judi;
  - TERGUGAT sering melakukan KDRT;
  - TERGUGAT sebagai suami telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT (Menikah Sirri) hal ini PENGGUGAT ketahui pada 2019;
  - Sekira tahun 2016 TERGUGAT tidak memberikan nafkah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan kesulitan ekonomi pada tahun 2016, PENGUGAT setelah izin kepada TERGUGAT bertekad bekerja di luar negeri (Taiwan) dengan harapan agar dapat memperbaiki kondisi perekonomian rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada saat PENGUGAT bekerja di luar negeri, PENGUGAT sering di caci maki dan di fitnah oleh TERGUGAT berhubungan/ berselingkuh dengan majikan PENGUGAT. TERGUGAT sering juga memarahi PENGUGAT jika terlambat mengirimkan uang;
6. Bahwa TERGUGAT pernah mengucapkan talak kepada PENGUGAT, namun setelah itu TERGUGAT meminta maaf dan kembali dengan PENGUGAT;
7. Bahwa sekira tahun 2019 telah terjadi puncak perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Sehingga, setelah itu PENGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT menikah sirri;
8. Bahwa setelah PENGUGAT mengetahui TERGUGAT menikah (sirri), maka PENGUGAT tidak ingin hidup bersama/ mengurus rumah tangga lagi dengan TERGUGAT sehingga sampai mengajukan gugatan ini.
9. Bahwa permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT telah diupayakan secara kekeluargaan oleh kedua orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut PENGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dari TERGUGAT karena untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warrohmah tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bengkulu C.g. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. : 205/10/X/2010 tertanggal tertanggal 03 Oktober 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn Tanggal 21 Agustus 2024 dan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn. Tanggal 5 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Edy Sugiarto, S.H., M.H. dan kawan kawan telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor tanggal 178/SK/2024/PA-Bn tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi surat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 205/10/X/2010 tanggal 03 Oktober 2010 bermeterai cukup dan dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (BUKTI-P);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn



**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Penggantung xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dan Tahu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2010, saksi hadir pada pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxx xxxxx RT.16 RW.01 Kelurahan Kandang Limun, terakhir tinggal di Jl.Kebun Kenanga simpang skip dan dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah Tergugat suka berjudi, serimng setiap pertengkaran melakukan KDRT dan sejak tahun 2016 sudah tidak memberikan nafkah dan pada tahun 2019 Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain ;
- Bahwa pada tahun 2016 karena kesulitan ekonomi atas izin Tergugat, penggugat bekerja di Taiwan, namun setelah Penggugat di Taiwan justru Tergugat mencacci maki dan memfitnah Penggugat ada hubungan dengan majikan dan selalu marah jika Penggugat terlambat mengirim uang;
- Bahwa antara Pengggat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2010, saksi hadir pada pernikahan keduanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxx xxxxx RT.16 RW.01 Kelurahan Kandang Limun, terakhir tinggal di Jl.Kebun Kenanga simpang skip dan dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah Tergugat suka berjudi, serimng setiap pertengkaran melakukan KDRT dan sejak tahun 2016 sudah memberikan nafkah dan pada tahun 2019 Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain ;
- Bahwa pada tahun 2016 karena kesulitan ekonomi atas izin Tergugat, penggugat bekerja di Taiwan, namun setelah Penggugat di Taiwan justru Tergugat mencacci maki dan memfitnah Penggugat ada hubungan dengan majikan dan selalu marah jika Penggugat terlambat mengirim uang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 21 Agustus 2024 dan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 5 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Sidang elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 178/SK/2024/PA-Bn tanggal 8 Agustus 2024, maka Majelis Hakim menilai

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun lebih dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 03 Oktober 2010 dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi, melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah sejak 2016 dan Tergugat telah menikah sirri dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 03 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga,
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

#### **Pertimbangan Petitus Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

#### درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami*



dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah oleh **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa hokum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

**H.M. Sahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Djurna'aini, S.H**

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.**

Perincian biaya:

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)